

‘URF SEBAGAI LEGITIMASI YURIDIS: ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN DALAM FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

Akhmad Mubadilah

ghoziyajihan89@gmail.com

Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora

Nani Feliyani

nanifeliyani12@gmail.com

Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora

DOI:

Abstract

Modern commerce demands efficiency, often met through wholesale transactions (Jizaf). However, these transactions inherently contain elements of Gharar (uncertainty), which is prohibited in Sharia, creating a tension between textual idealism and economic reality. This research aims to analyze the role and validity of ‘Urf (customary practice) as a legal basis for legitimizing wholesale transactions. Using a qualitative library research method, comparative analysis of legal schools (Madhahib), and case studies, this study examines how 'urf operates within the framework of Islamic transactional jurisprudence (Fiqh Muamalah). The main findings indicate that ‘Urf Shahih (a valid custom) functions as a mechanism to transform gharar from a prohibited level (Fahisy) to a tolerable one (Yasir). This is achieved by creating common standards, collective knowledge, and shared expectations among market participants, which turns object uncertainty (Jahalah) into a manageable business risk (Mukhatarah). This research contributes to the development of contemporary fiqh muamalah by offering a framework for validating modern transactions and providing practical guidance for Islamic businesses.

Keywords: *'Urf, Fiqh Muamalah, Contemporary Islamic Law.*



Abstrak

Perdagangan modern menuntut efisiensi, yang seringkali dipenuhi melalui praktik jual beli borongan (Jizaf). Namun, transaksi ini secara inheren mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah, sehingga menciptakan ketegangan antara idealisme teks dan realitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan validitas 'urf (adat kebiasaan) sebagai dasar hukum yang melegitimasi praktik jual beli borongan. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan kualitatif, analisis komparatif mazhab, dan studi kasus, penelitian ini mengkaji bagaimana 'urf beroperasi dalam kerangka fiqh muamalah. Temuan utama menunjukkan bahwa 'Urf Shahih (adat yang valid) berfungsi sebagai mekanisme untuk mentransformasi gharar dari level terlarang (Fahisy) menjadi dapat ditoleransi (Yasir). Hal ini dicapai dengan menciptakan standar, pengetahuan kolektif, dan ekspektasi bersama di antara para pelaku pasar, yang mengubah ketidakpastian objek (Jahalah) menjadi risiko bisnis yang dapat dikelola (Mukhatarah). Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan fiqh muamalah kontemporer dengan menawarkan kerangka kerja untuk memvalidasi transaksi modern dan memberikan panduan praktis bagi bisnis syariah.

Kata Kunci: 'Urf, Fiqh Muamalah, Hukum Islam Kontemporer.

A. Pendahuluan

Fleksibilitas hukum Islam (syariah) merupakan salah satu karakteristik utamanya, yang tercermin dalam adagium shalih li kulli zaman wa makan (relevan untuk setiap waktu dan tempat).¹ Prinsip dinamis ini memungkinkan syariah untuk terus relevan dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Namun, fleksibilitas ini dihadapkan pada tantangan nyata ketika berhadapan dengan prinsip-prinsip hukum yang bersifat tetap (tsawabit), terutama dalam ranah muamalah (transaksi ekonomi). Salah satu prinsip fundamental dalam fiqh muamalah adalah larangan terhadap gharar (ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan). Larangan ini ditegaskan secara eksplisit dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (jual beli dengan melempar kerikil) dan jual beli gharar.² Alasan dibalik pelarangan ini adalah

¹ Prinsip ini ditekankan oleh banyak pemikir Islam modern, seperti Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), Cet. 2, hlm. 27.

² حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله بن زياد عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.

Sahih Muslim, Kitab al-Buyu', Bab Butlan Bay' al-Hashah wa al-Bay' alladzi fih Gharar, no. 1513, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), hlm. 1201.

Jahalah (ketidaktahuan) pada barang yang dijual (Mabi') atau harga suatu barang (Tsaman).³ Begitu juga filosofi dibalik larangan ini sangat mendalam yakni untuk menegakkan keadilan ('Adl), transparansi, mencegah perselisihan (Niza'), dan memastikan keridhaan para pihak (Al-Taradhi), yang semuanya bermuara pada tujuan utama syariah (Maqashid al-Shariah), yaitu perlindungan harta (Hifdz Al-Mal).⁴

Di sisi lain, dinamika perdagangan modern yang ditandai oleh rantai pasok yang kompleks, skala masif, dan tuntutan kecepatan, melahirkan berbagai model transaksi yang secara kasat mata sulit terhindar dari unsur ketidakpastian. Jual beli borongan, atau dalam terminologi fiqh klasik disebut Bay' Al-Jizaf adalah contoh paling representatif.⁵ Praktik menjual komoditas dalam volume besar seperti hasil panen satu hektar sawah, satu palka ikan hasil tangkapan kapal, satu truk pasir, atau satu kapal tanker minyak tanpa penimbangan atau pengukuran yang presisi, menjadi tulang punggung efisiensi dalam banyak sektor ekonomi. Secara tekstual, praktik ini mengandung Jahalah (ketidaktahuan) akan kuantitas atau kualitas objek akad, yang merupakan bentuk nyata dari gharar.

Kondisi ini menciptakan sebuah dilema yuridis: bagaimana menyelaraskan larangan normatif terhadap gharar dengan realitas sosiologis-ekonomis yang tidak hanya diterima luas tetapi juga dianggap esensial? Di sinilah 'Urf (adat kebiasaan) hadir sebagai instrumen metodologis (Manhaj) yang krusial dalam ushul fiqh. 'Urf berpotensi menjadi "jembatan" konseptual yang menghubungkan idealisme teks-teks suci dengan realitas praktik ekonomi di masyarakat, memberikan solusi yang adil dan efisien.

Dalam hal ini, oleh karena itu penulis ingin mengkaji tentang bagaimana mekanisme konseptual 'urf dalam mentransformasi status gharar dari terlarang menjadi ditoleransi dalam transaksi borongan (Bay' al-Jizaf).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Data primer berasal dari Al-Qur'an, kitab-kitab hadis (Kutub Al-Tis'ah), serta kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh klasik (Turats) dari empat mazhab utama. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah internasional, buku-buku tentang ekonomi Islam kontemporer, disertasi, serta fatwa-fatwa DSN-MUI. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis)

³ Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Hajjaj, Jilid 10, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1396 H), Cet.2, hlm. 121.

⁴ Abu Ishaq Al-Shathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 8.

⁵ Bay' Al-Jizaf adalah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran dan timbangannya oleh penjual dan pembeli dari semua barang yang dapat ditakarkan, ditimbang maupun diukur. Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Jilid 2, (Kairo: Maktabah al-Khanji), hlm. 166.

untuk mengurai konsep-konsep kunci, analisis komparatif untuk membandingkan pandangan mazhab secara mendalam, dan hermeneutika kontekstual untuk menarik relevansi hukum Islam dengan praktik perdagangan modern di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep 'Urf dalam Ushul Fiqh

'Urf secara terminologis didefinisikan sebagai "sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan masyarakat, baik dalam perkataan (Qawli) maupun perbuatan ('Amali), serta diterima oleh akal sehat".⁶ Para ulama ushul fiqh membaginya ke dalam beberapa kategori. Berdasarkan cakupannya, ada 'Urf Al-'Amm (berlaku umum di seluruh wilayah Muslim) dan 'Urf Al-Khass (berlaku di wilayah, profesi, atau komunitas tertentu). Berdasarkan validitas syariahnya, ada 'Urf Shahih (adat yang tidak bertentangan dengan dalil syariah) dan 'Urf Fasid (adat yang bertentangan dengan syariah, seperti kebiasaan transaksi Ribawi).⁷ Hanya 'Urf Shahih yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum.

Agar dapat diterima sebagai hujjah, sebuah 'Urf harus memenuhi beberapa syarat ketat, yaitu: (1) Berlaku umum dan konsisten (Ittirad) di kalangan komunitas yang relevan; (2) Sudah ada saat transaksi berlangsung (Al-Sabq); (3) Tidak bertentangan dengan pernyataan eksplisit para pihak dalam akad (Adam Al-Musharrah Bi Khilafih); dan (4) Yang terpenting, tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang qath'i (pasti) atau prinsip-prinsip universal syariah.⁸ Imam Al-Shatibi dalam Al-Muwafaqat menempatkan pemeliharaan adat istiadat yang baik sebagai bagian dari pemeliharaan masalah (kepentingan publik).⁹

Konsep Gharar dalam Fiqh Muamalah

Gharar adalah ketidakpastian signifikan terkait eksistensi atau spesifikasi esensial dari objek akad yang berpotensi memicu sengketa. Para fuqaha, seperti Ibn Taymiyyah, menekankan bahwa tidak semua ketidakpastian itu dilarang. Larangan berlaku ketika gharar tersebut berlebihan (Fahisy) dan merupakan elemen utama dalam akad, bukan sekadar elemen ikutan (Tabi').¹⁰ Berdasarkan tingkatannya, gharar dibagi menjadi:

1. Gharar Fahisy (Berlebihan): Ketidakpastian yang sangat besar dan dominan, seperti menjual ikan di dalam laut. Ini dilarang secara ijma'.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 825.

⁷ Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1998), hlm. 241.

⁸ Ibn Qayyim Al-Jauziy, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), hlm. 384.

⁹ Abu Ishaq Al-Shathibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid 2, (Damaskus: Dar Ibn Affan, 1997), Cet.1, hlm. 284.

¹⁰ Taqi al-Din Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 29, (Saudi: Majma' al-Malik Fahd, 2004), Cet.1, hlm. 22.

2. Gharar Mutawassith (Menengah): Ketidakpastian tingkat menengah, seperti menjual buah yang belum tampak matang. Hukumnya diperselisihkan.
3. Gharar Yasir (Ringan): Ketidakpastian yang sangat kecil, tidak signifikan, dan sulit dihindari dalam transaksi normal, seperti membeli rumah tanpa mengetahui persis pondasinya. Ini dimaafkan secara ijma' berdasarkan prinsip kemudahan (Taysir) dan kebutuhan (Hajah).¹¹

Toleransi terhadap gharar yasir didasarkan pada kaidah fiqh: Al-Masyaqqatu Tajlib Al-Taysir (Kesulitan mendatangkan kemudahan) dan Al-Gharar Al-Yasir Yughtafar (Gharar yang ringan dimaafkan).

Jual Beli Borongan (Bay' al-Jizaf) dalam Fiqh Klasik

Pandangan para imam mazhab mengenai Bay' Al-Jizaf bervariasi, yang menunjukkan adanya ruang ijtihad yang luas:

1. Mazhab Hanafi: Memperbolehkannya secara luas, baik untuk barang yang bisa ditakar maupun tidak. Argumen utamanya adalah Istihsan Bi Al-'Urf, yaitu sebuah pengecualian hukum berdasarkan adat perniagaan yang berlaku demi kemaslahatan dan kelancaran ekonomi. Selama objeknya dapat dilihat dan diidentifikasi sebagai satu kesatuan (Musyar Ilaih), ketidaktahuan akan kuantitas pastinya (Jahalah Al-Miqdar) dimaafkan.¹²
2. Mazhab Maliki: Juga memperbolehkan, bahkan merupakan mazhab yang paling akomodatif terhadap praktik ini. Imam Malik mendasarkan pandangannya pada amalan penduduk Madinah ('Amal Ahl Al-Madinah) dan prinsip kemaslahatan (Maslahah Mursalah). Bagi mereka, selama praktik ini tidak mengarah pada sengketa besar dan telah menjadi kebutuhan umum, maka ia diperbolehkan.¹³
3. Mazhab Syafi'i: Cenderung lebih ketat. Imam Al-Syafi'i mensyaratkan adanya pengetahuan ('Ilm) atau setidaknya perkiraan (Dzan) yang mendekati akurat mengenai kuantitas objek, terutama untuk barang-barang yang lazimnya ditakar atau ditimbang (Ribawi). Bay' Al-Jizaf hanya diperbolehkan jika kuantitasnya dapat diperkirakan dengan mudah melalui pandangan mata.¹⁴
4. Mazhab Hanbali: Posisi mereka mirip dengan Syafi'i, namun sedikit lebih fleksibel. Mereka memperbolehkan Bay' Al-Jizaf untuk barang yang tidak bisa ditakar/ditimbang, tetapi mensyaratkan estimasi yang kuat untuk

¹¹ Syihabuddin Al-Qarafi, Al-Furuq, Jilid 3, (Beirut: Alam al-Kutub, 1994), hlm. 265.

¹² Abu Bakr Al-Kasani, Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i', Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1328 H), Cet.1, hlm. 158.

¹³ Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Jilid 2, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 2004), hlm. 166.

¹⁴ Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1347 H), hlm. 331.

barang yang bisa diukur. Namun, mereka memberi ruang bagi 'urf jika sudah menjadi kebutuhan yang meluas.¹⁵

Perbedaan ini menunjukkan bahwa titik krusialnya terletak pada bagaimana para fuqaha menafsirkan level gharar dalam praktik tersebut, dan di sinilah 'urf berperan sebagai faktor penentu.

Mekanisme 'Urf dalam Transformasi Gharar

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa 'urf shahih tidak menghapus atau menghalalkan gharar, melainkan mentransformasi statusnya dari Fahisy (terlarang) menjadi Yasir (ditoleransi). Ini bukan berarti mengubah hukum Allah, melainkan mengaplikasikan hukum pada realitas yang tepat (Tahqiq Al-Manath).¹⁶ Mekanisme ini didukung oleh kaidah fiqh fundamental: "Al-'Adatu Muhakkamah" (Adat kebiasaan dapat menjadi hukum) dan turunannya, "Al-Ma'rufu 'urfan ka al-masyruthi syarthan" (Sesuatu yang dikenal oleh adat statusnya seperti syarat yang diperjanjikan).¹⁷ Artinya, ketika sebuah praktik borongan telah menjadi 'Urf Tijari (adat perniagaan), standar-standar tak tertulis yang lahir dari kebiasaan itu dianggap melekat pada akad seolah-olah menjadi syarat yang disepakati. Transformasi ini terjadi melalui tiga cara:

1. Menciptakan Pengetahuan Kolektif (Ma'rifah Ijtima'iyah): Dalam komunitas pedagang yang mapan, para pelaku pasar mengembangkan keahlian dan pengalaman (Khibrar) untuk membuat estimasi (Takhmin) yang akurat. Seorang penebas padi yang berpengalaman, misalnya, dapat menaksir hasil panen satu petak sawah dengan akurasi tinggi. Pengetahuan implisit yang lahir dari 'urf ini mengurangi jahalah secara signifikan.¹⁸
2. Membentuk Ekspektasi Bersama (Tawaququ'at Musytarakah): Penjual dan pembeli sama-sama memahami bahwa kuantitas yang diperjualbelikan adalah perkiraan, dan harga yang disepakati telah mencerminkan margin toleransi atas potensi selisih. Ini memenuhi substansi keridhaan ('An Taradhin Minkum) karena tidak ada pihak yang merasa tertipu.¹⁹ Risiko ini menjadi business risk yang diperhitungkan, bukan gharar yang spekulatif.²⁰

¹⁵ Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, Al-Mughni, Jilid 4, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1969), Cet.1, hlm. 145.

¹⁶ Tahqiq Al-Manath adalah melakukan verifikasi suatu 'illah (yang sudah disepakati) dalam kasus (yang sedang hukumnya akan ditetapkan, al-Far'u). Al-Qarafi, Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahshul fi al-Ushul, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Fikr, 1973), hlm. 164.

¹⁷ Jalaluddin Al-Suyuthi, Al-Ashbah wa al-Naza'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), Cet.1, (hlm. 89).

¹⁸ Dalam bab jual beli, menyatakan bahwa takhmin oleh ahli (estimasi oleh orang berpengalaman) diperbolehkan dalam transaksi seperti muzara'ah atau musaaqaah, selama didasarkan pada keahlian nyata. Shams al-Din Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Jilid 13, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), hlm. 225.

¹⁹ Merujuk pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' [4]: 29, yang menjadi dasar prinsip keridhaan dalam transaksi.

²⁰ Perbedaan antara gharar yasir (ringan, dapat diterima) dan gharar fahisy (berat, membatalkan akad). Jika risiko sudah dipahami bersama dan tercermin dalam harga, maka termasuk risiko bisnis, bukan gharar terlarang. Ayub, Mohd Ma'sum Billah, Islamic Law of Trade and Finance: A Selection of Contemporary Practical Issues (3rd ed.), Kuala Lumpur: Sweet & Maxwell Asia, 2007.

3. Standarisasi Praktik (Tawhid al-Mumahasah): 'Urf melahirkan standar non-formal yang dipahami bersama, misalnya volume "satu truk colt diesel" atau "satu keranjang ikan" di sebuah tempat pelelangan ikan. Standar ini menjadi acuan (Dhabit) yang, meskipun tidak presisi, cukup untuk menghilangkan potensi sengketa besar.²¹

Konsep-konsep ini merupakan elaborasi orisinal yang menggabungkan prinsip fiqh muamalah klasik dengan pendekatan sosiologis-ekonomi kontemporer, khususnya dalam konteks peran 'urf (adat kebiasaan) dalam mengurangi gharar dan jahalah dalam transaksi syariah.

Batasan dan Validitas 'Urf

Peran 'urf tidak tanpa batas. Ia tidak dapat melegitimasi praktik yang mengandung penipuan (Tadlis), eksploitasi (Ghabn Fahisy), atau secara terang-terangan bertentangan dengan nash. Misalnya, jika seorang penjual sengaja menaruh padi berkualitas buruk di bagian bawah tumpukan (Taghrir), maka akad menjadi batal karena adanya unsur penipuan, bukan karena gharar kuantitas. 'Urf yang membenarkan praktik curang adalah 'Urf Fasid dan tidak memiliki kekuatan hukum. Batasannya adalah prinsip keadilan dan kejujuran.²²

Analisis Studi Kasus di Indonesia

Agribisnis: Sistem Tebas Hasil Panen

Praktik tebas, di mana petani menjual seluruh hasil panen (padi, mangga, cengkeh) di lahan kepada seorang penebas dengan harga borongan, adalah 'urf yang mapan. Secara lahiriah, risikonya tinggi. Namun, 'urf memitigasi gharar melalui pengetahuan lokal (Local Wisdom) penebas dalam menaksir hasil panen dan penetapan harga yang secara implisit sudah memasukkan premi risiko cuaca atau hama. Ini adalah mekanisme pembagian risiko (Taqsim Al-Mukhatarah) yang disepakati secara adat dan menguntungkan petani yang butuh likuiditas cepat.

Perikanan: Lelang Ikan Borongan

Di pusat pelelangan ikan (TPI) di berbagai pesisir Indonesia, ikan hasil tangkapan nelayan seringkali dijual dalam satu keranjang atau bahkan satu palka kapal tanpa ditimbang satu per satu. Para bakul (pedagang ikan) yang berpengalaman akan menawar berdasarkan inspeksi visual, pengalaman, dan

²¹ Al-Kasani Menyatakan bahwa ukuran seperti "satu karung", "satu gerobak", atau "satu timba" sah digunakan selama maknanya jelas menurut kebiasaan setempat (Mafhum Al-'Urf). Abu Bakr Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1328 H), Cet.1, hlm. 158.

²² Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa 'urf (kebiasaan) hanya berlaku selama tidak bertentangan dengan nash (teks Al-Qur'an dan Sunnah), qiyas, atau prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan larangan penipuan. Al-Zuhayli menegaskan bahwa 'urf fasid yaitu kebiasaan yang mengandung kedzaliman, penipuan (tadlis), atau eksploitasi (ghabn fahisy) tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam transaksi. Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), Cet.8, hlm. 327–329. Abu Zahrah juga menyatakan bahwa akad yang mengandung taghrir (menyembunyikan cacat barang) batal karena mengandung unsur penipuan, bukan karena gharar semata. Muhammad Abu Zahrah, *'Uqud al-Mu'awadah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 112–115.

reputasi nelayan. 'Urf di TPI ini memungkinkan transaksi berlangsung cepat, mencegah ikan membusuk, dan memastikan nelayan segera mendapatkan hasil.

Konstruksi: Pengadaan Material

Dalam industri konstruksi, jual beli pasir, batu, dan tanah urug hampir selalu dilakukan secara borongan "per truk". 'Urf Khass (adat khusus profesi) telah terbentuk di kalangan pemasok dan kontraktor mengenai standar volume bak truk (misalnya, perbedaan antara truk engkel dan tronton). Adat ini menciptakan acuan bersama yang mereduksi ketidakpastian ke level yang dapat diterima oleh semua pihak.

Ekonomi Digital: Jual Beli Akun Game vs. Mystery Box

'Urf baru juga muncul di dunia digital. Penjualan "akun game" secara borongan (beserta semua item di dalamnya) dapat dilegitimasi jika calon pembeli dapat melakukan inspeksi umum terhadap aset digital di dalamnya. Namun, praktik penjualan Mystery Box atau Loot Box, di mana pembeli membayar untuk mendapatkan item acak yang tidak diketahui sama sekali, mengandung gharar fahisy yang lebih dekat dengan perjudian (Maysir). Oleh karena itu, 'urf yang mungkin terbentuk di kalangan pemain game tidak dapat melegitimasinya karena bertentangan langsung dengan larangan syariah yang tegas mengenai perjudian dan spekulasi murni.²³

B. Kesimpulan

Jual beli borongan menempatkan hukum Islam pada persimpangan antara teks normatif dan realitas ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 'urf shahih merupakan instrumen metodologis yang efektif dan diakui dalam ushul fiqh untuk menyelesaikan dilema ini. Ia tidak membatalkan larangan gharar, tetapi berfungsi sebagai Manath (kriteria faktual) untuk menentukan tingkat gharar yang dapat ditoleransi dalam suatu konteks sosial-ekonomi. Dengan menciptakan standar, pengetahuan kolektif, dan ekspektasi bersama, 'urf mentransformasi ketidakpastian objek (Jahalah) yang berpotensi merusak menjadi risiko bisnis yang dapat dikelola (Mukhatarah), yang sejalan dengan semangat kemudahan (Taysir) dan kemaslahatan (Maslahah) dalam syariah.

Daftar Pustaka

- Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah fi Dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996)
- Sahih Muslim, *Kitab al-Buyu'*, Bab Butlan Bay' al-Hashah wa al-Bay' alladzi fihi Gharar, no. 1513, Riyadl: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998
- Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Hajjaj*, Jilid 10, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1396 H

²³ Larangan perjudian (Maysir) ditegaskan dalam Surah Al-Ma'idah [5]: 90.

- Abu Ishaq Al-Shathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 2, Kairo: Maktabah al-Khanji
- Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986
- Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1998
- Ibn Qayyim Al-Jauziy, *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1991
- Abu Ishaq Al-Shathibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid 2, Damaskus: Dar Ibn Affan, 1997
- Taqi al-Din Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 29 Saudi: Majma' al-Malik Fahd, 2004
- Syihabuddin Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Jilid 3, Beirut: Alam al-Kutub, 1994
- Abu Bakr Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1328 H
- Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 2, Kairo: Maktabah al-Khanji, 2004
- Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1347 H
- Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1969
- Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahshul fi al-Ushul*, Jilid 2, Kairo: Dar al-Fikr, 1973.
- Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983
- Shams al-Din Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid 13, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), hlm. 225.
- Ayub, Mohd Ma'sum Billah, *Islamic Law of Trade and Finance: A Selection of Contemporary Practical Issues* (3rd ed.), Kuala Lumpur: Sweet & Maxwell Asia, 2007.
- Abu Bakr Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1328 H
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005
- Muhammad Abu Zahrah, *'Uqud al-Mu'awadah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2004